



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/67475-X

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK MUSLIMAT NU AL FATIMIYAH
MENJADI TAMAN PENITIPAN ANAK MUSLIMAT NU AL FATIMIYAH
MINDAKA
DESA MINDAKA KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TPA dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNU BBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

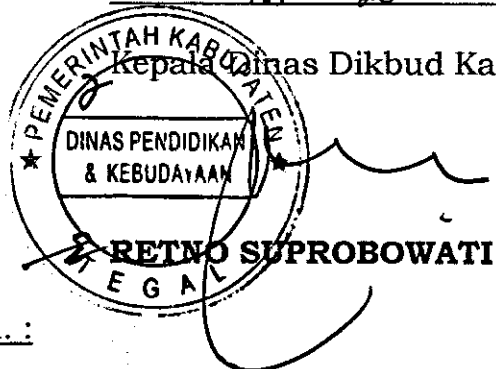
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/05/05161 Tanggal 30 Juni 2016 tentang ijin Operasional Taman Penitipan Anak Al Fatimiyah Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Penitipan Anak Muslimat NU Al Fatimiyah Mindaka Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Penyelenggara Taman Penitipan Anak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Tarub;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Tarub;
4. Kepala Desa Mindaka;
5. Arsip.